

Pendampingan Pembukuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Desa Kerinjing (*Bookkeeping Assistance for Micro, Small and Medium Enterprises in Kerinjing Village*)

Luk Luk Fuadah^{1*}, Kencana Dewi², Yulia Saftiana³, Umi Kalsum⁴

Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan^{2,3,4}

lukluk_fuadah@unsri.ac.id^{1*}



Riwayat Artikel

Diterima pada 28 Maret 2022

Revisi 1 pada 14 April 2022

Revisi 2 pada 17 April 2022

Revisi 3 pada 18 Juni 2022

Disetujui pada 20 Juni 2022

Abstract

Purpose: The purpose of this service is to provide assistance regarding Bookkeeping for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Kerinjing Village, Ogan Ilir. This is because it is important for MSME owners to understand the way and process of doing bookkeeping.

Method: The method used in this service is conducting training / counseling and mentoring through monologues and also dialogues for MSME owners in Kerinjing Village. Implementation time is on 16, 23 and 30 September 2021. Participants who follow are all MSME owners in Kerinjing Village, Ogan Ilir. including the business of convection, culinary, souvenirs and stalls.

Results: The results of this service are expected to be able to understand and know the bookkeeping process that can be utilized by MSMEs. Training/counseling and mentoring provide convenience for MSME owners in Kerinjing Village, Ogan Ilir. to process the book

Conclusions: this training/instruction provides benefits and knowledge about tax incentives for MSMEs in Kerinjing Village, Ogan Ilir. Thus, the role of MSMEs owners is to carry out bookkeeping properly and correctly so that they can improve their ability to compete and also avoid fraud.

Keywords: *bookkeeping, Micro, Small and Medium Enterprises, Kerinjing Village*

How to cite: Fuadah, L., Dewi, K., Saftiana, Y., Kalsum, U. (2022). Pendampingan Pembukuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Desa Kerinjing. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(4), 203-210.

1. Pendahuluan

Kabupaten Ogan ilir memiliki 16 kecamatan, salah satu diantaranya adalah kecamatan Tanjung Raja dengan luas 70,41 km², yang memiliki 19 desa, 52 dusun dan 140 RT dan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 43.814 jiwa. Desa Kerinjing merupakan salah satu desa yang posisinya di Ogan Ilir yang jumlah penduduk pada akhir tahun 2015 adalah sebanyak 1.279 jiwa, terdiri dari 647 laki-laki dan 632 perempuan dan jumlah rumah tangga sebanyak 336 Rumah Tangga, dengan luas wilayah 3,00 km² dan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 426 jiwa per km², merupakan desa dengan tingkat kepadatan penduduk relatif jarang (Apriani et al., 2021). Desa Kerinjing mempunyai Iklim kemarau dan penghujan sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia dalam hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja.

Tuntutan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan di dalam menjalankan usaha mereka. Hal ini penting untuk dapat mengetahui keberlangsungan usaha mereka dan juga memahami kondisi keuangan dari usaha yang mereka lakukan tersebut. Pelaksanaan dalam proposal ini adalah berupa pendampingan untuk membantu pihak yang memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam melakukan pembukuan dari transaksi-transaksi yang terjadi di tempat usaha mereka. Pembukuan sangat penting bagi pemilik Usaha Kecil, Mikro dan Menengah sehingga usaha mereka dapat mengalami perkembangan dan peningkatan, jika mereka mengetahui dan memahami

mengenai transaksi-transaksi yang telah terjadi dan dilakukan oleh usaha mereka. Dengan mengabaikan untuk melakukan pembukuan bagi usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memicu terjadinya kebangkrutan dan juga kecurangan (*fraud*).

[Undang-Undang 20 Tahun 2008](#) mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah mengatur mengenai kriteria dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, bagaimana penumbuhan iklim dari usaha mereka, pengembangan usaha, pembiayaan, dan penjaminan serta untuk kemitraan. Permasalahan yang sering terjadi di Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain: (a) Pemilik usaha Mikro, Kecil dan Menengah berpikir bahwa pembukuan itu sulit, (b) Pemilik usaha juga belum mengetahui bagaimana cara melakukan pembukuan, (c) Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kadang masih mencampur aduk antara keuangan dari usaha mereka dan juga keuangan pribadi. Pendampingan ini diharapkan mampu memberikan penyelesaian permasalahan pada aspek peningkatan pemahaman mengenai pembukuan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pendampingan mengenai pembukuan memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah memberikan pemahaman terhadap regulasi dan teknis yang diamanahkan oleh regulasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Adapun tujuan khusus kegiatan pelaksanaan pendampingan pembukuan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah antara lain: (a) Memberikan pemahaman mengenai regulasi yang berlaku. Pengelolaan keuangan UMKM Desa Keringing mengenai Buku Kas, Buku Piutang, Buku Persediaan, Buku Pesanan, Buku Penjualan, dan Buku Biaya, (b) Memberikan pemahaman penyusunan dan perhitungan transaksi-transaksi yang terjadi, (c) Memberikan pemahaman mengenai Buku Kas, Buku Piutang, Buku Persediaan, Buku Pesanan, Buku Penjualan, dan Buku Biaya. Pendampingan ini diharapkan mampu menghadirkan penyelesaian masalah yang dihadapi pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Ada beberapa manfaat yang didapat oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut: (a) Memahami dan mengetahui terkait dengan pembukuan bagi pelaku UMKM, (b) Paham dalam proses pembukuan tersebut bagi pelaku UMKM, (c) Mengetahui dengan detil pembukuan yang dibutuhkan oleh pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pendampingan ini berguna bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki maksud dan tujuan yang secara umum adalah untuk peningkatan kemampuan pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam melakukan proses pembukuan dengan benar.

Adapun maksud secara rinci dari kegiatan pendampingan teknis mengenai pembukuan adalah:

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dapat dilaksanakan dengan memberikan peningkatan pemahaman antara lain: (a) Memberikan pemahaman kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memahami [Undang-undang nomor 8 tahun 2008](#) tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan [Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021](#) tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (b) Memberikan pemahaman pembukuan yang harus dipersiapkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. Peningkatan kapasitas teknis
Peningkatan kapasitas teknis dapat dilaksanakan dengan memberikan peningkatan penguasaan teknis antara lain: (a) Memberikan pendampingan mengenai proses pembukuan, (b) Memberikan pendampingan penyusunan pelaporan dalam bentuk buku kas, buku piutang, buku persediaan, buku pesanan, buku penjualan dan buku biaya. Dengan pemberian materi dua kelompok diatas diharapkan dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang tengah dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

[Undang-Undang 20 Tahun 2008](#) tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah ([UU No. 20 Tahun 2008](#)) mengungkapkan mengenai kriteria usaha: Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: (a) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), (b) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: (a) Memiliki hasil penjualan tahunan

lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). (b) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: (a) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (duamiliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), (b) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau ([UU No. 20, 2008](#)).

Pasal 36 Peraturan Pemerintah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Berdasarkan pasal tersebut, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan UMKM yang didirikan setelah PP UMKM berlaku ([Peraturan Pemerintah No. 7, 2021](#)). Kriteria modal tersebut terdiri atas: (a) Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (c) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Kriteria Usaha Mikro Pasal 6 [Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008](#) menyebutkan bahwa: Kriteria Usaha Mikro adalah: (a) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), (b) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Ciri-Ciri Usaha Mikro menurut [Hapsari et al., \(2017\)](#) adalah: (a) Jenis usaha/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti; (b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat; (c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usahanya; (d) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai; (e) Umumnya belum pernah mengakses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah mengakses ke lembaga keuangan non bank; (f) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Menurut [Prativi et al., \(2019\)](#) mengungkapkan mengenai pembukuan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada wadah Koperasi Serba Usaha Hasta Mandiri di Kota Magelang. Pembukuan sederhana untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari beberapa buku akuntansi yaitu: (1) Buku Kas, (2) Buku Pesanan, (3) Buku Persediaan, (4) Buku Penjualan, dan (5) Buku Biaya. Adapun sistem pembukuan sederhana [Hapsari et al., \(2017\)](#) yang dirintis guna kebutuhan mengelola usaha mikro antara lain: (1) Buku kas; (2) Buku Persediaan barang; (3) Buku piutang; dan (4) Buku penjualan. Selanjutnya, [Sulistyowati et al. \(2021\)](#) melaksanakan pengabdian dengan mengungkapkan peran pembukuan sederhana pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Brem. Mereka menyimpulkan bahwa pembukuan keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sangatlah penting dan diharapkan mereka konsisten berkesinambungan melakukan pembukuan keuangan untuk keberlanjutan usaha mereka ([Sulistyowati et al., 2021](#)). Selanjutnya, [Supriyati et al. \(2020\)](#) mengungkapkan bahwa penting untuk membantu dalam penyusunan laporan keuangan dengan menyediakan Buku Panduan Akuntansi Bisnis Sederhana bagi pemilik usaha kerajinan Enceng Gondok di Surabaya.

[Pardede et al. \(2018\)](#) mengungkapkan bahwa Usaha kecil seperti petani jamur di kota Pematangsiantar perlu mengetahui pembuatan laporan keuangan. Berikutnya, [Ningrum et al. \(2019\)](#) membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Ibu-ibu catering PerumahanJatimulya, Bekasi dalam membuat laporan keuangan bulannya dengan baik untuk keberlangsungan usaha mereka. Namun, [Muljanto \(2020\)](#) memberikan pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mengelola keuangan mereka dengan menggunakan aplikasi akuntansi untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Ulfah memberikan penjelasan lebih detail mengenai Akuntansi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hal ini

hampir sama dengan [Herawati \(2021\)](#) yang menjelaskan mengenai dasar akuntansi dan laporan keuangan pada UMKM. Namun, [Hariyani \(2021\)](#) memanfaatkan perangkat lunak akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan agar lebih akurat, efektif dan mudah. Laporan keuangan menurut [Yuliansyah \(2020\)](#) merupakan gambaran kondisi keuangan sebuah entitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. [Mardiatmi \(2021\)](#) mengungkapkan bahwa pelaku usaha UMKM yang memiliki praktik manajemen baik dalam mengelola dan menentukan UMKM model manajemen yang dapat mewujudkan praktik manajemen yang baik sebagai upaya meningkatkan kinerja pengelolaan UMKM.

2. Metode

Ruang lingkup kegiatan pendampingan mengenai pembukuan bagi pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan masyarakat antara lain:

- a. Sosialisasi peraturan perundangan terkait dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:
 - 1) [Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008](#) tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
 - 2) [Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021](#) tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- b. Bimbingan teknis dan pendampingan bagi pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta masyarakat:
 - 1) Transaksi-transaksi yang terjadi.
 - 2) Proses pembukuan.
 - 3) Buku Kas, Buku Piutang, Buku pesanan, buku persediaan, bukupenjualan dan buku biaya.

Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- a. Langkah 1 (Metode Ceramah)

Peserta diberikan motivasi agar memiliki kemauan untuk menggunakan akuntansi dalam kegiatan bisnisnya. Selain itu, peserta diberikan materi gambaran umum tentang transaksi-transaksi untuk melakukan pembukuan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- b. Langkah 2 (Metode Tutorial)

Peserta pelatihan diberikan materi mengenai pembukuan dari proses pembukuan baik cara memperhitungkan, dan cara mencatat transaksi semua transaksi yang terjadi.
- c. Langkah 3 (Metode Diskusi):

Peserta pelatihan adalah pemilik usaha mikro, kecil dan menengah yang diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana pencatatan mengenai pembukuan pada usaha yang mereka miliki tersebut.

Materi kegiatan pendampingan mengenai pembukuan bagi para pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diharapkan dapat memberikan pemahaman pada tataran konsep dan tataran praktik mengenai pembukuan. Tataran konsep diharapkan mampu memberikan pemahaman konseptual framework bagi peserta dalam hal ini aparat pemerintah desa. Konseptual framework memberikan pemahaman dasar bagi gagasan mengenai materi yang diberikan dalam hal ini konsep pembukuan. Tataran Praktik memberikan pemahaman kepada peserta pemahaman mengenai proses penyusunan secara teknis mengenai materi pendampingan. Materi pendampingan mengenai pembukuan dan memberikan praktik pada proses pembuatan Buku Kas, Buku Pesanan, Buku Persediaan, Buku Penjualan dan Buku Biaya. Dengan kedua jenis materi tersebut maka diharapkan peserta dapat memahami dengan baik materi yang diberikan oleh narasumber dan mengaplikasikannya dengan baik pada proses penyusunan pembukuan, dan pelaporan keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dengan demikian maka pendampingan diharapkan dapat memberikan solusi bagi Usaha Mikro Kecil, dan Menengah untuk mengetahui harta, dan juga hal lainnya demi pengembangan usaha mereka. Adapun materi kegiatan pendampingan mengenai pembukuan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain: (a) Memahami apa-apa saja terkait dengan transaksi yang sering terjadi dalam usaha mereka, (b) Cara proses pembukuan, (c) Penyusunan Buku Kas, Buku Piutang, Buku pesanan, buku persediaan, buku penjualan dan buku biaya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Desa Keringing, Ogan Ilir.

Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Kerinjing dilatih dengan baik agar dapat mudah memahami dalam proses pembukuan. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan contoh dan juga memberikan kesempatan bagi pemilik UMKM untuk dapat bertanya secara langsung. Contoh yang diberikan juga mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh para pemilik UMKM di Desa Kerinjing. Selanjutnya adalah juga dilakukan pendampingan yaitu untuk melihat secara langsung proses transaksi yang terjadi di usaha dari para para pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Kerinjing. Hal ini diharapkan dengan terjun langsung untuk melakukan pendampingan agar di masa yang akan data para pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Kerinjing dapat lebih memahami dan dapat menerapkan proses pembukuan yang baik dan benar.

3. Hasil dan pembahasan

Pertemuan I

Pada pertemuan I ini dilakukan tanggal 16 September 2021 di Desa Kerinjing. Jumlah peserta yaitu para pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang hadir adalah 30 orang. Materi yang diberikan kepada para pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengenai bagaimana proses melakukan pembukuan. Dalam materi dijelaskan secara detil mengenai buku kas, buku pembelian kredit dan pembelian tunai, buku penjualan tunai dan juga penjualan kredit, buku piutang, buku utang, buku pesanan dan buku biaya serta buku persediaan. Semua hal tersebut adalah penting bagi pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melakukan pembukuan sehingga mengetahui secara detil mengenai proses pembukuan bagaimana transaksi tersebut diproses. Hal ini berguna bagi pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengetahui kondisi dari usaha yang mereka miliki tersebut.



Gambar 1. Pemberian Materi mengenai Pembukuan UMKM

Pertemuan II

Pertemuan II ini dilakukan tanggal 23 September 2021 di Desa Kerinjing di rumah Kepala Desa. Jumlah peserta yaitu pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang hadir adalah 25 orang. Materi yang diberikan kepada para pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengenai kasus mengenai pembukuan. Dalam pertemuan II ini lebih cenderung dilakukan secara dialog sehingga para pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lebih mengetahui dan memahami mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada pertemuan II ini para pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah aktif berdiskusi dan bertanya terkait dengan materi yang disampaikan. Adapun materi yang disampaikan adalah cara mencatat pengeluaran, penerimaan Kas, buat buku stok barang atau persediaan, buku inventaris dan juga sekilas membahas mengenai proses dalam pembukuan tersebut.

Pertemuan III

Pertemuan III ini dilakukan tanggal 30 September 2021 di Desa Keringing di rumah Kepala Desa. Jumlah pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang hadir kurang lebih 30 orang. Pertemuan terakhir ini adalah melakukan pendampingan terkait dengan pembukuan yang telah dilakukan oleh pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.



Gambar 2. Diskusi dan Kasus mengenai Pembukuan



Gambar 3. Evaluasi dan Pendampingan Pembukuan

Tabel 1. Profil Peserta Pengabdian

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	14 orang
2	Perempuan	16 orang
Jumlah		30 orang

Tabel 2. Usaha Peserta

No	Usaha	Jumlah
1	Pedagang	19 orang
2	Usaha makanan	3 orang
3	Salon	4 orang
4	Wiraswasta	4 orang
Jumlah		30 orang

Tabel 3. Hasil dari Kuesioner terkait Pengabdian yang telah dilakukan

Kriteria	Hasil Sebelum	Hasil Sesudah
Pemahaman terhadap Pembukuan		
Pemahaman mengenai Buku Kas	35%	71%
Pemahaman mengenai Buku Piutang	45%	68%
Pemahaman mengenai Buku Pesanan	50%	65%
Pemahaman mengenai Buku Persediaan	55%	70%
Pemahaman mengenai Buku Biaya	47%	73%

Sosialisasi dalam melakukan pembukuan

Pada tahap sosialisasi dalam melakukan pembukuan ini. Para pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah harus memahami dalam melakukan pembukuan dari proses bisnis yang mereka lakukan. Setiap transaksi yang terjadi harus dipastikan memiliki bukti-bukti untuk dilakukan proses pembukuan mengenai buku kas, buku pembelian kredit dan pembelian tunai, buku penjualan tunai dan juga penjualan kredit, buku piutang, buku utang, buku pesanan dan buku biaya serta buku persediaan. Dengan demikian para pemilik usaha mikro kecil dan menengah akan lebih memahami dari cara memproses pembukuan usaha mereka.

Pemahaman terkait dengan perhitungan, dan Pelaporan pembukuan.

Setiap pembukuan yang dilakukan pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus juga memahami cara menghitung dan juga cara melaporkan pembukuan tersebut. Dengan demikian dilakukan dengan memberikan contoh kasus terkait pembukuan yang harus dilakukan oleh para pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Desa Kerinjing ini. Contoh-contoh kasus terkait dengan pembukuan. Dengan memberikan penjelasan dan juga praktek secara langsung bagi pemilik UMKM di Desa Kerinjing, Ogan Ilir. Selain itu juga memfasilitasi berupa contoh-contoh kasus terkait dengan Proses pembukuan

4. Kesimpulan dan saran

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan pelatihan ini, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil kegiatan ini adalah :

- a. Pendampingan pembukuan ini dapat memberikan kemudahan bagi peserta yaitu pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam memahami cara melakukan dan memproses pembukuan untuk usaha mereka sendiri
- b. Pendampingan ini juga memberikan kemudahan bagi para peserta yaitu pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam menerapkan secara praktek dalam proses kegiatan mereka melakukan transaksi setiap hari.

Pendampingan mengenai pembukuan bagi pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sangat penting bagi masyarakat yang memiliki usaha selain itu kegiatan seperti ini merupakan bentuk kontribusi dari pendidik di Perguruan Tinggi untuk turut serta memajukan masyarakat dengan memberikan informasi, pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat khususnya pemilik usaha mikro, kecil dan menengah agar dapat mendorong semangat usaha mereka ditengah kondisi ekonomi yang sedang lesu saat pandemi sekarang ini. Adapun saran atas terselenggaranya pelatihan ini adalah:

- a. Masyarakat peserta yaitu pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam hal ini harus mulai belajar mengenali cara melakukan pembukuan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi di dalam usaha mereka.
- b. Masyarakat peserta adalah pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat mulai belajar cara melakukan pembukuan. Dengan demikian usaha mereka akan lebih maju dan dapat bersaing lebih baik lagi.

Ucapan terima kasih

Terimakasih kepada LPPM Universitas Sriwijaya dimana Pengabdian Masyarakat ini didanai oleh Universitas Sriwijaya, 2021. Terimakasih kepada Kepala Desa Kerinjing, Ogan Ilir.

Referensi

- Apriani, D., Robiani, B., & Yulianita, A. (2021). Mewaspadai Investasi Bodong dan Arisan Berantai Online di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 2(1), 1–6. <https://doi.org/10.29259/jscs.v2i1.23>
- Hapsari, D. P., Andari, & Hasanah, A. N. (2017). Model Pembukuan Sederhana Bagi Usaha Mikro di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 36–47.
- Hariyani, R. & Prasetyo, T. (2021) Pemanfaatan perangkat lunak akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan bagi siswa SMK Muhammadiyah 9 Jakarta. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2022 | Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat/ Vol 2 No 4, 203-210

- Masyarakat*, 1(3), 107-115.
- Herawati, V., Andrian, P. D., & Oktaviani, A.A. (2021) Peningkatan Kompetensi Dasar Akuntansi Kelompok UMKM (Kompeten) di Bekasi. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 109-118.
- Mardiatmi, B. D., Nopiyanti A., & Resti, A. A. (2021) Praktik Baik Manajemen menuju Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri dan Produktif di Kampung Bulak Timur, Kelurahan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 119-131.
- Muljanto, M. A. (2020). Pencatatan dan Pembukuan Via Aplikasi AkuntansiUMKM di Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(1), 40–43. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v6i1.6926>
- Ningrum, E. P., Yoganingsih, T., Ratriningtyas, N., Winarso, W., & Setyawati, N. W. (2019). Pelatihan Pembukuan Sederhana, Sosialisasi Perpajakan dan Pengelolaan Manajemen Bagi UMKM Ibu-Ibu Catering Perumahan Jatimulya RW. 012. *Jurnal Abdimas Ubj*, 2(2), 126–130. <https://jurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/jabdimas/article/view/126-130/pdf>
- Pardede, H. D., Simarmata, H. M. P., & Saragih, R. S. (2018). Pelatihan Dan Pendampingan Pembuatan Laporan Keuangan Petani Jamur Di KecamatanSitalasari Pematangsiantar. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 57–61. <https://doi.org/10.31960/caradde.v1i1.8>
- Peraturan Pemerintah No. 7. (2021). *Tentang Kemudahan, Perlindungan, danPemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM)*.
- Prativi, A., Agustina, D., & Nasehati, S. (2019). Pelatihan Pembukuan SederhanaUMKM Pada Anggota KSU Hasta Mandiri Kota Magelang. *Prosiding Seminar Nasional Mewujudkan Masyarakat Madani Dan Lestari Seri 9*, 53(9), 1–5.
- Sulistyowati, N. W., Munawaroh, T. E., & Luchindawati, D. atrina. (2021). Pelatihan Pembukuan Sederhana Pada Pelaku UMKM Brem. *Jurnal SOLMA*, 10(1), 301–306.
- Supriyati, Hudiwinarsih, G., & Muazaroh. (2020). Pendampingan PembukuanSederhana bagi Usaha Kerajinan Enceng Gondok dan UMKM Pemula DiSurabaya. *Jrunal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 158–163.
- UU No. 20. (2008). UU No. 20 Tahun 2008. In *Tentang Usaha Mikro, Kecil danMenengah* (Issue 1, pp. 1–31).
- Yuliansyah, Dewi, F. G. & Amelia, Y. (2020). Pelatihan Standar Akuntansi Pesantren dalam Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Staf Keuangan Pondok Pesantren, *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 11-17.